



PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Yogyakarta, dalam hal ini menunjuk Kuasa Hukum **R.M. H SETYOHARDJO S.H. dan GUNTARWAN INDAR WIBOWO, S.H.**, Advokat/Penasehat hukum, beralamat di kantor advokat "**R.M. H SETYOHARDJO S.H. & ASSOCIATES**" Jalan Sekardwijan 1 Balapan Telp. Fax. 0274 6502589 Yogyakarta, semula "Termohon" sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Yogyakarta. semula "Pemohon"; sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0565/Pdt.G/2011/PA.Yk tertanggal 22 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menetapkan hak asuh (hadlonah) atas anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III berada pada Termohon sebagai ibu kandungnya;
4. Menyatakan Pemohon berhak untuk menengok, bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah kepada ketiga anak tersebut di atas tanpa dapat dihalangi oleh siapapun, termasuk Termohon;
5. Menghukum Pemohon (TERBANDING) untuk membayar biaya maskan, kiswah dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon (PEMBANDING) yang harus dibayar secara tunai dan seketika pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Termohon/Pembanding, adapun memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0565/Pdt.G/2011/PA.Yk tertanggal 22 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1433 H, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan tidak sependapat bahkan berbeda pemikiran tentang pokok perkaranya dengan alasan dan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memperoleh suatu kesimpulan hukum yang kuat dan benar dalam suatu perkara terlebih dahulu harus tepat ketika mengidentifikasi masalah, perumusan pokok masalah adalah merupakan kuncinya, sebab apabila identifikasi pokok masalah sudah salah maka rumusan dan bahkan kesimpulan putusan selanjutnya juga akan salah.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dalil dan alasan permohonan cerai yang diajukan Pemohon/Terbanding dalam perkara in cassu telah ditanggapi dan disikapi keliru oleh Pengadilan Agama tingkat pertama ketika menentukan antara apakah kasus ini memenuhi kriteria alasan cerai pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 ataukah memenuhi kriteria pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil dan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding baik dalam posita maupun dalam petitumnya adalah fakta bahwa ia dengan tegas mengemukakan telah kembali kepada aqidah Kristen yang semula ia anut (Pemohon telah riddat/murtad, keluar dari agama Islam) sehingga hal itu kata Pemohon/Terbanding bahkan telah menimbulkan derita lahir bathin.yang membahayakan pihak masing-masing, oleh sebab itulah Pemohon/Terbanding pada petitumnya meminta kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar menyatakan perkawinannya diputuskan karena perceraian.

Menimbang, bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon nyata-nyata diakui dan dibenarkan oleh pihak Termohon/Pembanding dalam jawabannya, bahkan Termohon menambahkan bahwa semenjak awal pernikahan sampai dengan sekarang ini Pemohon tidak pernah sama sekali meyakini agama Islam akan tetapi ia tetap meyakini agama kristen maka dengan demikian berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan merupakan alat bukti yang kuat dan mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menganalisa fakta dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai duduk perkara ini adalah masalah murtad bukan masalah permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang produknya Penetapan ikrar talak akan tetapi adalah masalah riddat yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga yang produk putusannya adalah fasah.

Menimbang, bahwa pendapat ahli fiqih dalam buku fiqhus sunnah jilid II yang menyatakan sebagai berikut :

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد
بسبب الردة الطارئ

Artinya : Apabila salah satu suami isteri murtad dari Islam, maka akad nikahnya difasahkan disebabkan riddat (murtad tersebut).

Pendapat ini diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama menjadi pendapatnya sendiri.

Menimbang, bahwa mempertahankan kehidupan berumah tangga dalam kondisi suami isteri yang telah berbeda aqidah/keyakinan disamping hal itu tidak dibenarkan oleh hukum agama Islam, juga berpotensi dan sangat rawan timbulnya konflik yang berkepanjangan yang sangat mempengaruhi terhadap bimbingan dan pendidikan pembinaan bagi anak-anak keturunannya.

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding/Termohon atas dikabulkannya permohonan talak Terbanding/Pemohon oleh Pengadilan tingkat pertama dengan dalih bahwa sekarang ini Pembanding/Termohon dalam keadaan hamil sebagaimana diungkapkan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagai alasan untuk mempertahankan perkawinan keduanya, kecuali hanya merubah ketentuan masa iddah dan biaya iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon/Terbanding karena kehamilan Pembanding/Termohon cukup bukti berdasarkan surat Keterangan dokter OVA EMILIA Sp. OG pada Happy Land Medical Centre tertanggal 14 Mei 2012.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon mengenai hak pengasuhan anak-anak yang semula dituntut olehnya agar diberikan kepadanya dan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan terdapat bukti pernyataan Pemohon tertanggal 16 Desember 2011 yang dengan sukarela memberikan hak pengasuhan anak-anak kepada Termohon/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan sesuai dengan pasal dan surat pernyataan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan seperti telah dikemukakan di atas, Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat menyetujui pendapat dan pertimbangan Pengadilan Agama karena telah menyalahi prosedur hukum acara di Peradilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memiliki dasar untuk membatalkannya dan akan mengadili sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya sepanjang amar mengenai putusan ikrar talak harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon dapat diterima.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tertanggal 22 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1433 H. Nomor 0565/Pdt.G/2011/PA.Yk

Dan dengan mengadili sendiri :

- 1- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2- Menjatuhkan talak satu bain sughro Pemohon/Terbanding (TERBANDING) terhadap Termohon/Pembanding (PEMBANDING).
- 3- Menetapkan hak asuh (hadlonah) atas anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III berada pada Termohon sebagai ibu kandungnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4- Menyatakan Pemohon berhak untuk menengok, bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah kepada ketiga anak tersebut di atas tanpa dapat dihalangi oleh siapapun, termasuk Termohon ;
- 5- Menghukum Pemohon (TERBANDING) untuk membayar biaya maskan, kiswah dan nafkah selama masa iddah (sampai melahirkan anak yang dikandung sekarang) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Termohon (PEMBANDING) yang harus dibayar secara tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 6- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon/Pembanding;

Demikianlah diputus pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433 Hijriyah dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs. H. HALIM HUSEIN, SH.,MH. selaku Ketua Majelis, dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH. dan Drs. H. MUH HIDAYAT, SH., MH. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 10 Mei 2012 Nomor: 20/Pdt.G/2012/PTA.Yk, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu Dra. Hj. NURUL LAILATI sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. HALIM HUSEIN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.

Drs. H. MUH HIDAYAT, SH., MH,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. NURUL LAILATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK Rp. 139.000,-	Untuk salinan
2. Redaksi : Rp. 5.000,-	Panitera Pengadilan Tinggi Agama
3. <u>Meterai</u> : <u>Rp. 6.000,-</u>	Yogyakarta
J u m l a h : Rp 150.000,-	

SUPARDJIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)